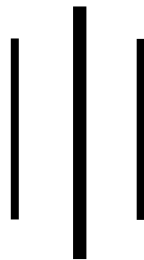




**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

TAHUN 2025



**KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
JL. DIPONEGORO, PRINGGARATA - KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH – NTB (83562)**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN PRINGGARATA

Jln. Raya Pringgarata, Kecamatan Pringgarata-Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83562

Website : <http://kec-pringgarata.lomboktengahkab.go.id>,

Email : humaspringgarata@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PRINGGARATA NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR CAMAT PRINGGARATA

CAMAT PRINGGARATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur Pedoman Penyusunan standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Pringgarata.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3.
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pringgarata.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pringgarata sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pringgarata sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Staf Kecamatan Pringgarata.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRINGGARATA

Pada tanggal : 13 Maret 2025

CAMAT PRINGGARATA,

IRYAN WINATA KUSUMA, ST.
NIP. 197307142002121006

Lampiran Keputusan Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 17 Tahun 2025

Tanggal : 13 Maret 2025

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik pada
Kantor Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah

**INVENTARIS PRODUK PELAYANAN
KANTOR CAMAT PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No.	Uraian	Keterangan
1	Pembuatan e-KTP	
2	Pembuatan Kartu Keluarga	
3	Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan	
4	Pembuatan Kartu Identitas Anak	
5	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	
6	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	
7	Legalisasi Surat Keterangan Hak atas Tanah dan Bangunan	
8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
9	Rekomendasi Ijin Keramaian	
10	Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD/ADD)	
11	Penerbitan Surat Dispensasi Nikah	
12	Penerbitan Surat Izin UMKM	
13	Evaluasi Rancangan Peraturan	


CAMAT PRINGGARATA,
ALY WINATA KUSUMA, ST.
NIP. 197307142002121006